

**PENDAMPINAN PENASEHAT HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas)**

Oleh : Ubaidillah. NPM 11.81.0056

Penelitian ini untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana cara Pendampingan penasehat hukum bagi terhadap terdakwa yang tidak mampu. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. "Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat atau pendampingan tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu". Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : 1. Pendampingan penasehat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, 2. Permasalahan yang ada dalam pendampingan penasehat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berupa penolakan penasehat hukum yang ditunjuk untuk tersangka/ terdakwa dengan berbagai alasan tersangka/terdakwa.

Kata Kunci : Pendampingan, Penasehat Hukum, Terdakwa yang Tidak Mampu